

Victim Blaming Penyalahgunaan Konten Intim dalam Hubungan Toxic dalam Perspektif Viktimologi

Rayka Rahmat Hidayat^{*}, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

raykarahmat45@gmail.com, ade.Mahmud@unisba.ac.id

Abstract. The misuse of intimate content within toxic relationships constitutes a form of online gender-based violence that continues to increase alongside the rapid development of digital technology. In many cases, victims are not only harmed by the perpetrators' actions but are also subjected to victim blaming by society, law enforcement officers, and even their immediate social environment. This condition leads to secondary victimization that exacerbates the psychological, social, and legal impacts experienced by victims. This study aims to analyze legal protection for victims of intimate content misuse based on Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and to examine the phenomenon of victim blaming from a victimological perspective. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although Indonesian law has provided a comprehensive legal framework for victim protection, victim blaming practices persist due to patriarchal cultural constructions, gender stereotypes, and low levels of legal literacy. Strengthening victim-centered perspectives in law enforcement and public awareness is essential to ensure effective protection and recovery for victims.

Keywords: *Victim Blaming, Intimate Content, Toxic Relationship.*

Abstrak. Penyalahgunaan konten intim dalam hubungan toxic merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi digital. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku, tetapi juga menghadapi sikap menyalahkan korban (victim blaming) dari masyarakat, aparat penegak hukum, bahkan lingkungan terdekatnya. Kondisi tersebut menimbulkan viktimisasi sekunder yang memperparah dampak psikologis, sosial, dan hukum yang dialami korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan konten intim berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta mengkaji fenomena victim blaming dalam perspektif viktimologi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif di Indonesia telah memberikan kerangka perlindungan korban yang cukup komprehensif, praktik victim blaming masih terus terjadi akibat konstruksi budaya patriarki, stereotip gender, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perspektif viktimologi dalam penegakan hukum serta peningkatan kesadaran publik untuk mewujudkan perlindungan korban yang efektif.

Kata Kunci: *Victim Blaming, Konten Intim, Hubungan Toxic.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam pola relasi sosial masyarakat modern. Oleh karena itu, kajian mengenai victim blaming dalam penyalahgunaan konten intim menjadi relevan untuk dianalisis melalui perspektif viktimologi guna menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas ini juga menghadirkan risiko baru, khususnya terkait dengan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi. Salah satu bentuk kejahatan yang paling signifikan dan berdampak luas adalah kekerasan berbasis gender online, termasuk penyalahgunaan konten intim tanpa persetujuan korban (Citron & Franks, 2014).

Penyalahgunaan konten intim merupakan perbuatan yang melibatkan penyebaran, penggunaan, atau ancaman penyebaran materi bermuatan seksual tanpa persetujuan pihak yang terdapat di dalam konten tersebut. Dalam praktiknya, kejahatan ini sering kali terjadi dalam konteks relasi personal yang bersifat dekat, seperti hubungan pacaran atau relasi romantis lainnya. Hubungan semacam ini kerap ditandai oleh ketimpangan relasi kuasa yang signifikan, sehingga menciptakan kondisi yang dikenal sebagai toxic relationship. Dalam hubungan toxic, pelaku menggunakan manipulasi emosional, kontrol psikologis, dan ancaman untuk mempertahankan dominasi atas korban (Dutton & Goodman, 2005).

Konten intim yang pada awalnya dibagikan dalam kerangka kepercayaan dan relasi personal kemudian berubah menjadi alat kekerasan ketika digunakan untuk menekan, mengontrol, atau mempermalukan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan konten intim tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan moral atau kelalaian individu, melainkan sebagai bentuk kekerasan yang berakar pada relasi kuasa yang tidak setara. Oleh karena itu, pendekatan hukum dan sosial terhadap fenomena ini harus menempatkan korban sebagai pihak yang mengalami ketidakadilan yang bisa di bilang struktural.

Sayangnya, realitas sosial menunjukkan bahwa korban penyalahgunaan konten intim sering kali tidak memperoleh dukungan yang memadai. Sebaliknya, korban justru menghadapi stigma sosial berupa victim blaming, yaitu kecenderungan untuk menyalahkan korban atas kejahatan yang dialaminya. Victim blaming muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pertanyaan yang menyudutkan korban, penilaian moral atas perilaku korban, hingga anggapan bahwa korban turut bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan tersebut (Grubb & Turner, 2012). Praktik ini mencerminkan kuatnya norma sosial patriarki yang masih memengaruhi cara pandang para masyarakat terhadap korban kekerasan seksual.

Victim blaming tidak hanya berdampak pada aspek psikologis korban, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap akses korban terhadap keadilan. Rasa takut disalahkan, dipermalukan, atau tidak dipercaya membuat banyak korban memilih untuk tidak melapor kepada aparat penegak hukum. Penelitian menunjukkan bahwa viktimisasi sekunder yang dialami korban melalui respons negatif dari lingkungan sosial dan institusi hukum dapat memperparah trauma yang sudah dialami korban sebelumnya (Campbell & Raja, 2005). Dengan demikian, victim blaming menjadi faktor penghambat utama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan bagi korban.

Sebagai respons terhadap meningkatnya kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ruang digital, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini dipandang sebagai langkah progresif karena menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum serta menekankan pentingnya pencegahan reviktimisasi. Namun, keberadaan regulasi ini belum sepenuhnya diiringi dengan perubahan paradigma sosial dan penegakan hukum yang sensitif terhadap korban. Oleh karena itu, kajian mengenai victim blaming dalam penyalahgunaan konten intim menjadi relevan untuk dianalisis melalui perspektif viktimologi guna menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.

Dalam konteks viktimologi, fenomena ini menuntut adanya pergeseran paradigma dari sekadar keadilan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku, menuju keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan hak dan martabat korban secara utuh. Tantangan terbesar saat ini bukan lagi terletak pada ketiadaan payung hukum, melainkan pada bagaimana mengikis konstruksi sosial yang melanggengkan mitos-mitos pemerkosaan (*rape myths*) di ruang digital. Tanpa adanya dekonstruksi terhadap pola pikir masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih bias gender, efektivitas UU Nomor 12 Tahun 2022 akan terus terhambat oleh dinding stigma. Oleh karena itu, sinergi antara edukasi literasi digital yang berbasis empati dan implementasi hukum yang progresif

menjadi harga mati untuk memutus rantai viktimisasi sekunder, sehingga ruang digital dapat kembali menjadi ruang yang aman dan berkeadilan bagi seluruh individu tanpa terkecuali.

Sebagai langkah konkret, penguatan perlindungan korban juga harus melibatkan kolaborasi lintas sektor yang mampu mengintegrasikan sistem pelaporan digital dengan layanan bantuan hukum dan psikososial yang responsif. Hal ini penting mengingat jejak digital yang bersifat permanen sering kali menjadi sumber trauma berkepanjangan bagi korban penyalahgunaan konten intim. Upaya mitigasi tidak boleh berhenti pada penanganan hukum semata, melainkan harus mencakup hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dan pembersihan konten secara sistematis dari platform digital. Dengan memastikan adanya lingkungan yang mendukung secara sistemik, kita tidak hanya memberikan keadilan bagi individu yang terdampak, tetapi juga membangun fondasi sosial yang lebih sehat di mana martabat manusia dijunjung tinggi di atas segala bentuk manipulasi dan eksploitasi teknologi.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis terhadap permasalahan yang dikajinsep teoritis yang relevan dengan perlindungan korban penyalahgunaan konten intim.

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai instrumen utama perlindungan korban, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan kejahatan berbasis teknologi. Analisis terhadap peraturan ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban dan mencegah terjadinya viktimisasi berulang.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep viktimologi, victim blaming, hubungan toxic, dan kekerasan berbasis gender online sebagaimana dikembangkan dalam literatur ilmiah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis terhadap permasalahan yang dikaji.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyalahgunaan Konten Intim sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online

Penyalahgunaan konten intim merupakan manifestasi nyata dari kekerasan berbasis gender online yang memiliki karakteristik khas dan berbeda dari bentuk kekerasan konvensional. Kejahatan ini tidak hanya menyerang aspek fisik korban, tetapi juga menysar dimensi non-fisik yang bersifat fundamental, seperti martabat, privasi, otonomi tubuh, serta identitas personal korban di ruang publik digital. Dalam konteks masyarakat digital, identitas individu tidak hanya terbentuk melalui interaksi langsung, tetapi juga melalui representasi daring yang melekat pada dirinya. Ketika konten intim disebarluaskan tanpa persetujuan, korban kehilangan kendali atas representasi dirinya sendiri, sehingga mengalami perampasan hak atas privasi dan kehormatan secara simultan.

Karakteristik ruang digital yang tidak mengenal batas ruang dan waktu menyebabkan dampak penyalahgunaan konten intim bersifat berkelanjutan dan sulit untuk dipulihkan sepenuhnya. Sekali konten tersebut beredar di internet, korban tidak lagi memiliki jaminan bahwa konten tersebut dapat dihapus secara total. Kondisi ini menciptakan situasi ketidakpastian yang berkepanjangan bagi korban, karena ancaman munculnya kembali konten tersebut dapat terjadi kapan saja. Dampak psikologis yang timbul tidak hanya berupa rasa malu dan takut, tetapi juga kecemasan kronis, gangguan kepercayaan diri, serta ketakutan untuk berpartisipasi kembali dalam ruang sosial maupun digital (Henry & Powell, 2018).

Dalam konteks hubungan *toxic*, penyalahgunaan konten intim sering kali berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang efektif bagi pelaku. Hubungan *toxic* ditandai oleh adanya ketimpangan

relasi kuasa, manipulasi emosional, serta kontrol yang sistematis terhadap korban. Pelaku memanfaatkan konten intim yang diperoleh dalam relasi yang didasarkan pada kepercayaan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi dan menekan korban agar tetap berada dalam hubungan tersebut. Ancaman penyebarluasan konten intim kerap digunakan untuk membungkam korban, membatasi ruang gerakanya, serta mengendalikan pilihan-pilihan hidup korban, baik dalam ranah personal maupun sosial.

Situasi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan konten intim tidak dapat dipahami sebagai tindakan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari rangkaian kekerasan yang terstruktur dan berkelanjutan. Kekerasan tersebut berakar pada relasi kuasa yang timpang dan norma sosial yang masih mentoleransi kontrol terhadap tubuh dan seksualitas korban, khususnya perempuan. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap penyalahgunaan konten intim tidak cukup apabila hanya berfokus pada aspek pidana pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi relasional dan struktural yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut. Pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban menjadi krusial untuk memutus siklus kekerasan yang terjadi dalam hubungan *toxic*.

Lebih jauh lagi, penanganan terhadap fenomena ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai dampak psikologis yang bersifat melumpuhkan (*paralyzing effect*) bagi korban. Ketakutan akan kehancuran reputasi sosial akibat ancaman penyebaran konten intim menciptakan kondisi "penjara tanpa jeruji" yang membuat korban merasa tidak memiliki pilihan selain tunduk pada kehendak pelaku. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan harus mencakup penyediaan ruang aman yang menjamin kerahasiaan identitas serta pendampingan psikologis yang intensif untuk memulihkan otonomi diri korban yang telah tererosi. Tanpa adanya sistem pendukung yang memahami kompleksitas dinamika kekuasaan dalam hubungan *toxic*, upaya penegakan hukum berisiko terjebak pada formalitas prosedural yang gagal menyentuh akar trauma dan kebutuhan pemulihan korban secara komprehensif.

Victim Blaming dalam Perspektif Viktimologi

Viktimologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan menegaskan bahwa korban tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan terhadapnya. Prinsip dasar viktimologi menempatkan korban sebagai subjek yang mengalami ketidakadilan dan memerlukan perlindungan, bukan sebagai objek penilaian moral. Namun, dalam praktik sosial, masih terdapat kecenderungan kuat untuk menyalahkan korban melalui mekanisme *victim blaming*. Praktik ini muncul sebagai upaya masyarakat untuk mencari penjelasan sederhana atas suatu kejahatan dengan mengalihkan fokus dari pelaku kepada perilaku korban.

Victim blaming sering kali berakar pada mitos dan stereotip gender yang telah mengakar kuat dalam konstruksi sosial. Korban penyalahgunaan konten intim kerap dipandang sebagai pihak yang "ceroboh", "tidak bermoral", atau "tidak menjaga diri", sehingga dianggap turut berkontribusi terhadap kejahatan yang menimpanya. Pandangan semacam ini tidak hanya mengaburkan tanggung jawab pelaku, tetapi juga menormalisasi kekerasan berbasis gender dengan cara menyalahkan korban atas tindakan yang dilakukan oleh pihak lain (Suvak et al., 2008). Akibatnya, korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat kejahatan utama, tetapi juga mengalami penderitaan tambahan akibat stigma sosial.

Dalam kasus penyalahgunaan konten intim, victim blaming tidak hanya terjadi di ruang publik atau media sosial, tetapi juga dapat muncul dalam proses penegakan hukum. Pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti alasan korban memiliki konten tersebut, cara korban berpakaian, atau keputusan korban dalam menjalin hubungan personal sering kali mencerminkan sikap menyudutkan korban. Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder, yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami penderitaan akibat respons negatif dari institusi yang seharusnya memberikan perlindungan.

Viktimisasi sekunder memiliki dampak serius terhadap proses pemulihan korban. Korban dapat merasa tidak dipercaya, dipermalukan, dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mendorong korban untuk menarik diri dari proses hukum atau bahkan enggan melaporkan kejahatan yang dialaminya. Oleh karena itu, perspektif viktimologi menuntut adanya perubahan paradigma dalam penegakan hukum, dari pendekatan yang berorientasi pada pengujian moral korban menuju pendekatan yang menempatkan korban sebagai pihak yang

harus dilindungi secara utuh dan bermartabat

Transformasi paradigma ini tidak hanya menuntut pembaruan pada aspek regulasi, tetapi juga pada sensitivitas praktis aparat penegak hukum dalam menangani dinamika psikologis korban. Pendekatan yang pro-korban harus mampu mendekonstruksi bias-bias sosial yang selama ini menyelinap ke dalam ruang sidang, di mana masa lalu atau gaya hidup korban sering kali dijadikan alat untuk meringankan hukuman pelaku. Dengan mengadopsi standar pemeriksaan yang *traumainformed*, institusi hukum dapat meminimalisir risiko viktimisasi sekunder sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan konten intim tidak lagi diukur hanya dari sejauh mana pelaku dijatuhi sanksi, melainkan dari sejauh mana korban merasa aman, diakui martabatnya, dan mendapatkan akses pemulihan yang komprehensif tanpa dihantui oleh bayang-bayang stigma.

Perlindungan Korban Menurut UU TPKS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk penyalahgunaan konten intim sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender. Undang-undang ini menegaskan hak korban atas perlindungan, pendampingan hukum dan psikologis, pemulihan, serta jaminan agar korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, UU TPKS mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan yang semata-mata berfokus pada pelaku menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada korban.

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan yang diatur dalam UU TPKS sangat bergantung pada pemahaman, sikap, dan sensitivitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan norma-norma tersebut. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai dinamika kekerasan berbasis gender online dan perspektif viktimologi, aparat penegak hukum berpotensi mereproduksi praktik *victim blaming* dalam proses pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan undang-undang yang progresif belum tentu secara otomatis menjamin terwujudnya perlindungan korban yang efektif.

Tanpa adanya perubahan paradigma yang mengedepankan perspektif viktimologi, UU TPKS berisiko menjadi sekadar teks normatif yang tidak memberikan dampak nyata bagi korban. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, peningkatan literasi hukum masyarakat juga penting untuk membangun kesadaran bahwa penyalahgunaan konten intim merupakan kejahatan serius yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku, bukan korban.

Dengan mengintegrasikan perspektif viktimologi dalam kebijakan hukum, praktik penegakan hukum, serta pendidikan masyarakat, perlindungan korban penyalahgunaan konten intim diharapkan dapat terwujud secara lebih optimal. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan di era digital.

D. Kesimpulan

Penyalahgunaan konten intim dalam hubungan toxic merupakan bentuk kekerasan berbasis gender online yang memiliki dampak kompleks, berlapis, dan berkepanjangan terhadap korban. Dengan demikian, perlindungan dan pemulihan korban penyalahgunaan konten intim tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat terwujud secara nyata dan efektif dalam kehidupan sosial, sekaligus mencerminkan komitmen negara dan masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaannya. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan konten intim menyebabkan korban kehilangan rasa aman dan kontrol atas tubuh serta identitas dirinya, terutama ketika konten tersebut telah menyebar di ruang digital yang sulit dibatasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan konten intim tidak dapat dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan sebagai persoalan struktural yang berkaitan erat dengan relasi kuasa, ketimpangan gender, dan konstruksi sosial yang masih merugikan korban.

Dalam konteks hubungan toxic, penyalahgunaan konten intim sering kali menjadi alat dominasi dan kontrol yang digunakan pelaku untuk mempertahankan kekuasaan atas korban. Relasi yang tidak seimbang ini memperparah posisi korban, karena korban berada dalam situasi psikologis yang rentan dan sering kali bergantung secara emosional pada pelaku. Akibatnya, korban tidak hanya

menjadi sasaran kekerasan primer berupa penyalahgunaan konten intim, tetapi juga mengalami viktimisasi sekunder dalam bentuk victim blaming dari masyarakat, lingkungan sosial, bahkan aparat penegak hukum. Praktik victim blaming tersebut semakin memperdalam penderitaan korban karena korban diposisikan sebagai pihak yang dianggap turut bertanggung jawab atas kejahatan yang menyimpannya, sehingga mengaburkan tanggung jawab utama pelaku.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada dasarnya telah memberikan kerangka hukum yang progresif dengan menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. UU TPKS mengakui hak korban atas perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta pencegahan terjadinya viktimisasi berulang. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan kewajiban negara untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang sensitif terhadap korban dan bebas dari praktik diskriminatif. Namun demikian, keberadaan norma hukum yang progresif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang konsisten di tingkat praktik. Masih ditemukannya sikap dan tindakan aparat penegak hukum yang menyudutkan korban menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya diiringi oleh perubahan paradigma dan budaya hukum.

Oleh karena itu, implementasi UU TPKS masih memerlukan upaya serius dalam mengubah cara pandang masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis digital. Perubahan paradigma sosial menjadi krusial agar korban tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung beban moral atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Dalam hal ini, integrasi perspektif viktimologi dalam kebijakan dan praktik hukum menjadi sangat penting. Perspektif viktimologi menekankan bahwa korban harus diperlakukan secara bermartabat, dilindungi dari viktimisasi sekunder, dan dilibatkan secara aktif dalam proses pemulihan. Pendekatan ini juga menuntut agar proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban secara menyeluruh.

Dengan mengintegrasikan perspektif viktimologi ke dalam kebijakan hukum, penegakan hukum, serta program edukasi masyarakat, diharapkan dapat tercipta sistem perlindungan korban yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman yang memadai mengenai dinamika kekerasan berbasis gender online dan dampak psikososial yang dialami korban. Di sisi lain, masyarakat juga perlu didorong untuk mengembangkan sikap empati dan kesadaran kritis agar tidak lagi mereproduksi praktik victim blaming. Dengan demikian, perlindungan dan pemulihan korban penyalahgunaan konten intim tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat terwujud secara nyata dan efektif dalam kehidupan sosial, sekaligus mencerminkan komitmen negara dan masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara akademik maupun nonakademik, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun demi pengembangan kajian hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan berbasisetahuan selama proses penulisan dan penyempurnaan artikel ini. Kontribusi berupa masukan kritis dan pandangan akademik yang diberikan sangat berarti dalam memperkaya analisis dan kualitas pembahasan.

Daftar Pustaka

- Adhrianti, L., Yyantika, & Marlina, N. C. (2024). Peran Media Terhadap Fenomena Victim-Blaming dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender. *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 141–150. <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v4i2.4334>
- Campbell, R., & Raja, S. Cengage Secondary victimization of rape victims: Insights from mental health professionals who treat survivors of violence. *Violence and Victims*, 20(4), 393–407. <https://doi.org/10.1891/vivi.2005.20.4.393>

- Citron, D. K., & Franks, M. A. (2014). Criminalizing revenge porn. *Wake Forest Law Review*, 49(2), 345–391.
- Dutton, M. A., & Goodman, L. A. (2005). Coercion in intimate partner violence: Toward a new conceptualization. *Sex Roles*, 52(11–12), 743–756. <https://doi.org/10.1007/s11199-005-4196-6>
- Grubb, A., & Turner, E. (2012). Attribution of blame in rape cases: A review of the impact of rape myth acceptance, gender role conformity and substance use on victim blaming. *Aggression and Violent Behavior*, 17(5), 443–452. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.06.002>
- Henry, N., & Powell, A. (2018). Technology-facilitated sexual violence: A literature review of empirical research. *Trauma, Violence, & Abuse*, 19(2), 195–208. <https://doi.org/10.1177/1524838016650189>
- Hentig, H. von. (1948). *The criminal and his victim: Studies in the sociology of crime*. Yale University Press.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Mendelsohn, B. (1956). Une nouvelle branche de la science bio-psycho-sociale: La victimologie. Payot.
- Powell, A., Scott, A. J., Flynn, A., & Henry, N. (2020). Image-based sexual abuse: The extent, nature, and predictors of perpetration in a community sample. *Journal of Interpersonal Violence*, 35(19–20), 3818–3841. <https://doi.org/10.1177/0886260517716943>
- Suvak, M. K., Taft, C. T., Goodman, L. A., & Dutton, M. A. (2008). Dimensions of functional social support and depressive symptoms: A longitudinal investigation of women seeking help for intimate partner violence. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 76(2), 338–348. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.76.2.338>
- UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- Walklate, S. (2007). *Imagining the victim of crime*. Open University Press.
- World Health Organization. (2012). *Understanding and addressing violence against women*. WHO Press.
- Ybarra, M. L., & Mitchell, K. J. (2014). “Sexting” and its relation to sexual activity and sexual risk behavior in a national survey of adolescents. *Journal of Adolescent Health*, 55(6), 757–764. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.07.012>
- Zastrow, C., & Kirst-Ashman, K. K. (2016). *Understanding human behavior and the social environment* (10th ed.). Cengage Learning.

- Najmi, A. N., & Nawangsih, E. (2025). Pengaruh Social Control terhadap Cybersex Behavior pada Remaja di Indonesia. *Delusion: Exploring Psychology*.
<https://journals.sangkuriangpublisher.com/delusion>
- Sari, F. R., Sujoko, A., & Oktaviani, F. H. (2025). Performing Purity: Slut Shaming and Gendered Communication in Indonesian Cancel Culture. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 18(2), 363–381.
<https://doi.org/10.29313/mediator.v18i2.8124>